



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Nomor 2364/LL4/KP/2022
TENTANG
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang
- bahwa dosen yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan jabatan;
 - bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Nomor 2430/LL4/PT/2021 tanggal 31 Desember 2021, dosen yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Lektor;
 - bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan dosen yang bersangkutan.

- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009;
 - Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021;
 - Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
 - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021;
 - Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1704/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU

- : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022.

Nama : Popon Mariam, S.Pd., M.Pd.
NIDN : 0429037501
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 29 Maret 1973
Pendidikan : S-2, tahun 2011
Pangkat penyetaraan, golongan ruang, tmt : Penata Muda, III/a, 1 Mei 2013
Jabatan, angka kredit, tmt : Asisten Ahli, 100.00, 1 September 2002
Unit kerja : Universitas Langlangbuana

dinaikkan jabatannya menjadi Lektor dengan angka kredit sebesar 209.45;

KEDUA

- : Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 20 April 2022

Di Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi

Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah IV



M. Samudra
NIP 197001142003121001

Tembusan:

- Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek
- Rektor Universitas Langlangbuana

